

**UPAYA UNI AFRIKA DALAM MENANGANI ISU PERLINDUNGAN
TERHADAP *INTERNALLY DISPLACED PERSONS* (IDPs) DI KAWASAN
AFRIKA (2009-2018)**

Hasan Basri Djufri

International Relations Department, Faculty of Social and Political Science
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan upaya Uni Afrika dalam menangani permasalahan perlindungan terhadap Internally Displaced Persons (IDPs) di kawasan Afrika (2009-2018). IDPs adalah individu atau sekelompok masyarakat yang secara terpaksa harus meninggalkan rumah atau area yang mereka tinggali dikarenakan faktor bencana alam, climate change, dan konflik bersenjata. Istilah IDPs seringkali disamaartikan dengan pengungsi, walaupun pada kenyataannya berbeda; IDPs tidak meninggalkan atau melewati batas negara dan tanggung jawab terhadap para IDPs berada di tangan pemerintah yang bersangkutan. Untuk kawasan Afrika sendiri, IDPs masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan serius. Alasannya tidak lain karena tingginya jumlah IDPs yang mencapai angka lebih dari 35 juta jiwa selama periode 2006-2009. Angka ini pula menempatkan benua Afrika sebagai penyumbang IDPs terbesar di dunia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan kerangka konseptual yaitu konsep fungsi organisasi internasional dari Harold K. Jacobson. Dengan menggunakan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa Uni Afrika telah menjalankan fungsi-fungsinya sebagai suatu organisasi internasional dilihat dari fungsi normatif, fungsi informatif, fungsi pembuatan peraturan, fungsi operasional dan fungsi pengawasan dalam memberikan perlindungan terhadap IDPs di kawasan Afrika.

Kata Kunci: *international organizations, functions of international organization, internally displaced persons (IDPs), African Union, Africa*

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi Dengan Judul:

**UPAYA UNI AFRIKA DALAM MENANGANI ISU PERLINDUNGAN
TERHADAP *INTERNALLY DISPLACED PERSONS* (IDPs) DI KAWASAN
AFRIKA (2009-2018)**

*(AFRICAN UNION'S EFFORTS TO SOLVE PROTECTION ISSUES ON
INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPs) IN AFRIKA (2009-2018)*

Disusun Oleh

HASAN BASRI DJUFRI

20140510003

Yang Menyetujui

Dr. Sidik Jatmika. M.Si.

Dosen Pembimbing

Pendahuluan

Uni Afrika atau *African Union* (AU) merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki sejarah panjang dalam proses pembentukannya, jika ditarik jauh sebelum Uni Afrika ini ada *Pan-Africanism* hadir sebagai pelopor dari persatuan dari keturunan Asli Afrika dan orang kulit hitam baik yang menetap di benua Afrika atau yang berdiaspora di berbagai negara atau benua lainnya di dunia (tahun kapan dan oleh siapa). *Organization of African Unity* (OAU) adalah asosiasi pertama yang didirikan di benua Afrika oleh para 32 negara merdeka pasca kolonial pada 25 Mei 1963 di Addis Ababa, Ethiopia dan secara resmi bekerja pada 13 September 1963 yang di tandai dengan Piagam OAU dan dasar dari dokumen konstitusional mulai diberlakukan. *African Union* (AU) sebagai penerus atau pembaharuan dari OAU, pada tahun 2001 negara-negara di Afrika berkumpul di Addis Ababa, Ethiopia guna membahas dan mencoba memikirkan bagaimana kinerja dari OUA sebagai Organisasi Internasional yang menaungi dan menjadi wadah bagi negara-negara di Afrika dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik dan sosial, yang kemudian pada tahun diresmikan pada tahun 2002 di Addis Ababa, Ethiopia dan terdapat beberapa poin penambahan dalam kerangka kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial sebagai hasil dari perumusan pertemuan negara-negara di Afrika dalam membentuk Uni Afrika sebagai organisasi internasional baru di Afrika. (Kuryla, *Pan-Africanism*, 2018)

Pan-Africanism

Pan-Africanism lahir dari hasil pemikiran-pemikiran dari orang-orang keturunan Afrika yang memiliki kesamaan tujuan dan kesamaan pandangan ke depan bagi keturunan Afrika dan kulit hitam, melalui pemikiran-pemikiran ini timbullah sebuah gerakan *Pan-Africanism* yang mengawali sejarah bagi kebangkitan orang-orang keturunan Afrika dan orang kulit hitam baik di Afrika maupun yang berdiaspora di belahan dunia lainnya akibat dari proses sejarah. Gerakan yang tercipta sebagai bentuk protes atau penolakan dari keadaan orang-orang keturunan Afrika dan kulit hitam akibat dari adanya pemikiran imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di Benua Afrika maupun yang menimpa orang-orang keturunan Afrika dan kulit hitam di belahan dunia lain. Dengan melihat kejadian

yang menimpa orang-orang keturunan Afrika dan orang kulit hitam maka hal tersebut berhasil membentuk pergerakan macam apa yang harus dilakukan oleh penggagas *Pan-Africanism* yaitu pergerakan yang masuk ke dalam pergerakan bidang Politik dan budaya sehingga melalui hal ini pula *Pan-Africanism* dianggap sebagai pernyataan atau perwujudan bentuk politik dari orang-orang keturunan Afrika dari benua Afrika atau yang telah berdiaspora.

Gagasan *Pan-Africanism* pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19 di United State tepatnya Western Hemisphere oleh seorang keturunan Afrika Martin Delany dan Alexander Crummel, mereka adalah keturunan Afrika-Amerika serta Edwar Blyden seorang keturunan Indian. Munculnya *Pan-Africanism* di Amerika adalah sebagai bentuk protes dan tuntutan dari adanya ketidakmerataan di Amerika bagi orang-orang keturunan Afrika dan orang-orang kulit hitam yang tinggal di Amerika karena menurut Delany mengatakan dan meyakini bahwa orang-orang keturunan Afrika dan kulit hitam tidak akan pernah merasakan kemakmuran selama masih hidup berdampingan dengan orang-orang kulit putih “Amerika” dan mendukung jika orang-orang keturunan Amerika Afrika dan orang-orang kulit hitam harus memisahkan diri dari Amerika Serikat dan mendirikan negara mereka sendiri. Di era yang sama Crummel dan Blyden mengutip dari apa yang disampaikan oleh Delany mengatakan bahwa Afrika merupakan pilihan tepat sebagai awal membangun negara atau bangsa yang baru sehingga para keturunan Afrika dan orang kulit hitam yang berdiaspora harus kembali ke tanah air mereka dan sama-sama membangun bangsa dan budaya mereka di benua Afrika. (Kuryla, *Pan-Africanism*, 2018)

Memasuki abad ke-20 W.E.B Du Bois seorang lulusan dari *Fisk University*, a *Historically Black Institution* di Nashville, Tennessee pada tahun 1888. Mendapatkan gelar Ph.D di Harvard University pada tahun 1895 dan disertasi doktoral yang berjudul “*The Suppression of The African Slave-Trade to The United States of America, 1638-1870*”, yang dipublikasikan di tahun 1889. W.E.B Du Bois muncul dengan pemikiran-pemikirannya dengan memiliki karier yang panjang sebagai seorang akademisi yang sering mengangkat kajian tentang “*The Study of African History and Culture*”, W.E.B Du Bois atau secara lengkap William Edward Burghardt Dua Bois, lahir pada 23 Februari 1868 di Great Barrington,

Massachusetts, Amerika Serikat dan Meninggal pada 27 Agustus 1963 di Accra, Ghana. Dia adalah seorang *American Sociologist, Historian*, penulis, editor dan seorang aktivis yang sangat lantang dan memiliki peran penting dari pergerakan protes dari orang kulit hitam di Amerika Serikat dan saat masih menjadi mahasiswa W.E.B Du Bois dikenal sebagai murid yang paling menonjol dari beberapa murid lainnya yang juga mempelajari tentang Afrika (Rudwick, 2018). Kemudian pada pertengahan abad ke-20 W.E.B Du Bois bersama dengan Ida Bell Wells-Barnett, Mary White Ovington dan beberapa orang lainnya yang sama-sama memiliki ketertarikan dengan tantangan yang dihadapi oleh keturunan Afrika Amerika ditahun 1908 akibat dari kejadian Springfield (Illinois) dengan mendirikan *National Association for The Advancement of Colored People* (NAACP) ditahun 1909. (Encyclopedia Britannica, 2018)

The Pan-African Congress Movement

Pada abad ke-20 advokasi-advokasi yang dilakukan oleh *Pan-African* dalam usaha mereka untuk dapat agar dapat menginstitutionalkan ide-ide mereka menjadi sebuah organisasi formal sebagai bentuk usaha menyempurnakan dari kinerja para penggagas *Pan-Africanism*. Pada tahun 1900 untuk pertama kalinya pertemuan pertama dari para penggagas *Pan-Africanism* yang bertujuan untuk mengumpulkan semua orang-orang asli Afrika untuk bersama-sama berdiskusi terkait ide dari pergerakan *Pan-Africanism*, pertemuan ini di adakan di London oleh Henry Sylvester Williams seorang berasal dari Trinidad. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh beberapa perwakilan dari orang-orang kulit hitam dari Afrika, Great Britain, The West Indies, dan dari Amerika Serikat. Di antara semua perwakilan yang datang pada hari itu mungkin W.E.B Du Bois adalah perwakilan yang paling menonjol dari Amerika Serikat.

Secara resmi Kongres formal bagi *Pan-Africanism* baru benar-benar terlaksana pada tahun 1919 di Paris dan diikuti dua tahun kemudian ditahun 1921 diadakan Kongres *Pan-Africanism* ke dua yang di selenggarakan dalam tiga sesi di London, Brussels dan Paris. Yang dihasilkan dari diadakannya pertemuan ke dua dari Kongres *Pan-Africanism* adalah dengan mengeluarkan sebuah deklarasi yang mengkritik mendominasinya kolonialisme oleh bangsa Eropa di Afrika, tujuan dari

dikeluarkannya deklarasi penolakan dominasi koloni bangsa Eropa di Afrika adalah terjadinya *Unequal State of Relations Between White and Black Races*. Agar dalam pendistribusian hasil dari World Resources dapat terbagi secara adil kepada orang kulit putih maupun orang kulit hitam. Setelah dengan adanya Kongres ke tiga oleh *Pan-Africanism* ditahun 1923 dan Kongres yang di adakan pada tahun 1927, pergerakan dari *Pan-Africanism* –menghilang dari dunia internasional hingga di tahun 1945, dimana Kongres ke lima *Pan-Africanism* diselenggarakan di Manchester, England. Mengisyaratkan kepemimpinan dari pergerakan *Pan-Africanism* secara keseluruhan telah berubah dari Afrika Amerika menjadi Afrika secara keseluruhan di pertengahan tahun 1940-an, Nkrumah, Kenyatta dan Padmore memiliki peran yang lebih dominan dalam Kongres dibandingkan oleh W.E.B Du Bois sebagai perwakilan dari Afrika Amerika. Dengan semakin banyaknya negara-negara di Afrika yang telah merdeka selama terjadinya Perang Duni ke-2 sehingga pergerakan cita-cita dari orang-orang keturunan Afrika untuk mempersatukan Benua Afrika semakin kuat, melihat situasi ini yang semakin menyebar dan menguat di banyak negara di Afrika pada akhirnya *Pan-Africanism* berubah menjadi *The Organization of African Unity* (OAU) pada tahun 1963 yang semakin memperkuat kepemimpinan Afrika, meskipun terdapat Kongres dari *Pan-African* yang diselenggarakan di Salaam, Tanzania, pada tahun 1974, dan secara lebih lanjut sebagai pengganti dari OAU di tahun 2002 *African Union* (AU) muncul sebagai wajah baru dari Organisasi internasional di Afrika dengan lebih mempromosikan perihal Sosial, Politik dan Integrasi Ekonomi di kawasan Afrika. (Kuryla, *Pan-Africanism*, 2018)

Sadar akan permasalahan yang dihadapi, maka teretuslah gagasan untuk mempersatukan negara-negara di seluruh benua Afrika yang diwujudkan dengan membentuk *Organization of African Unity* (OAU) di Addis Ababa, Ethiopia pada 25 Mei 1963. Organisasi yang beranggotakan 32 negara ini didirikan dengan tujuan untuk menghapuskan bentuk kolonialisme dan politik apartheid di benua Afrika, mempromosikan persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Afrika, mengoordinasikan dan mengintensifkan kerja sama di bidang pembangunan, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara anggotanya, dan

mempromosikan kerja sama internasional dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-bangsa (African Union, 2018).

Seiring berkembangnya waktu OAU turut mengalami perkembangan, baik secara jumlah anggota maupun isu yang dibahas. Penyebab utamanya tidak lain karena banyak negara di Afrika yang berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajah. Kondisi ini mendorong adanya keharusan dalam peningkatan kinerja dan fungsi OAU demi mendukung kemajuan bagi Afrika. Untuk itu, setidaknya terdapat 14 kerangka kerja sama yang telah diinisiasi oleh seluruh negara anggota OAU dari bidang pembangunan ekonomi, promosi dan penegakan demokrasi serta hak asasi manusia, hingga upaya kolektif dalam mencegah penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, ataupun isu-isu kemanusiaan seperti pengungsi selama periode 1980 hingga awal tahun 2000-an (African Union, 2018).

Dengan diselenggarakannya keempat belas kerangka kerja sama seperti disebutkan di atas, rupanya tidak menyurutkan keinginan para pemimpin Afrika untuk mengubah OAU agar dapat merefleksikan tantangan-tantangan dalam dunia yang kian berubah. Pada tanggal 9 September 1999, seluruh kepala negara di Afrika berkumpul di kota Sirte, Libya untuk merumuskan apa yang sekarang dikenal sebagai Uni Afrika. Walaupun demikian, Uni Afrika sebagai suatu organisasi belum resmi terbentuk hingga tiga tahun setelahnya. Selama kurun waktu tersebut, negara-negara Afrika menyelenggarakan KTT di Lome, Togo dan Lusaka, Zambia. KTT Lome yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2000 berhasil merumuskan konstitusi dasar Uni Afrika (Constitutive Act of the African Union), berisi seperangkat aturan yang mengatur jalannya Uni Afrika. Setahun setelahnya KTT OAU kembali diselenggarakan di ibukota Zambia, Lusaka. Pada KTT ini, seluruh negara anggota berhasil mengesahkan roadmap implementasi dari AU dan inisiatif pembentukan *New Partnership for Africa's Development* (NEPAD). Barulah pada KTT di Durban, Afrika Selatan tahun 2002, secara resmi OAU bertransformasi menjadi Uni Afrika.

Transformasi ini menandai babak baru dalam upaya perbaikan dan akselerasi integrasi benua Afrika untuk dapat memainkan perannya di dunia global, menyiapkan benua Afrika dalam menghadapi berbagai permasalahan

multidimensional, serta memaksimalkan kinerja dan kapasitas negara anggota untuk ikut andil dalam kegiatan ekonomi, politik dan sosial tanpa meninggalkan jati diri dan tujuan-tujuan awal Uni Afrika (Pradara, 2017).

Kerangka Pemikiran

Untuk dapat mendeskripsikan Upaya Uni Afrika dalam menangani isu perlindungan terhadap *Internally Displaced Persons* (IDP) di kawasan Afrika (2009 – 2018), maka penulis mencoba untuk menerapkan teori maupun konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian ini dapat semakin terarah dan terkonsep dengan jelas.

Sehubungan dengan permasalahan perlindungan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di kawasan Afrika, penulis mencoba menjawab pertanyaan yang dirumuskan dengan menggunakan pendekatan yang relevan yaitu Konsep Fungsi Organisasi Internasional dari Harold K. Jacobson. Tetapi sebelum itu penulis mencoba menjelaskan Uni Afrika sebagai sebuah organisasi internasional, Uni Afrika adalah sebuah organisasi internasional dengan skala regional yang membentuk kerjasama yang dari negara-negara di benua Afrika berupa kerjasama ekonomi, politik dan sosial. Sehingga dalam sebuah organisasi internasional mereka akan cenderung memiliki intuisi menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama dan mencapai tujuan-tujuan bersama. Jika dikaitkan dengan persoalan *Internally Displaced Persons* (IDPs), IDPs adalah sebuah permasalahan bagi Uni Afrika yang perlu ditangani dan diberikan sebuah solusi permasalahan yang bersifat jangka panjang dan dalam dunia Internasional IDPs sudah menjadi permasalahan Komunitas Internasional sehingga dalam penanganan permasalahan IDPs harusnya menjadi permasalahan bersama tidak hanya menjadi permasalahan suatu negara atau institusi saja.

Dalam menjalankan sebuah organisasi internasional terdapat beberapa penjelasan untuk dapat dipahami untuk dapat mengidentifikasi sebuah organisasi internasional. Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of membership*),

tipe keanggotaan organisasi internasional dapat dibagi menjadi dua yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau yang dikenal sebagai *Intergovernmental Organizations* (IGO) serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau yang dikenal sebagai *International Non-Governmental Organizations* (INGO). Dalam hal jangkauan keanggotaan organisasi internasional dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yakni keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu saja atau berdasarkan regional, dan keanggotaan mencakup seluruh wilayah atau negara-negara di dunia tanpa memiliki batasan negara atau regional. (Archer, 1983:35).

Menurut Mohd. Burhan Tsani organisasi internasional memiliki tujuan yang dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum organisasi internasional antara lain (Tsani, 1990):

1. Mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, serta keamanan internasional, dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan di antara cara dan upaya yang disediakan hukum internasional.
2. Mengurus serta meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota, melalui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan organisasi internasional yang bersangkutan.

Tujuan khususnya adalah maksud negara-negara anggota untuk menjadikan organisasi internasional sebagai wadah, forum atau alat untuk mencapai tujuan bersama sesuai tujuan yang disepakati bersama (Tsani, 1990). Pada umumnya, setiap organisasi internasional baik *intergovernmental organizations* (IGOs) maupun *non-governmental organizations* (NGOs) memiliki fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya masing-masing melalui berbagai cara. Menurut Harold K. Jacobson yang terdapat di dalam bukunya Sugito yang berjudul *Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen Dalam Hubungan Internasional* menyebutkan bahwa terdapat lima fungsi pokok organisasi internasional yaitu fungsi informasi, fungsi normatif, fungsi pembuatan peraturan, fungsi pengawasan peraturan, dan fungsi operasional (Jacobson, 1984).

Fungsi informasi adalah fungsi organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk pengumpulan, analisa, pertukaran dan disimilasi data dan informasi. Untuk fungsi normatifnya adalah pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar sedangkan fungsi pembuatan peraturannya hampir sama dengan yang normatif tetapi lebih mengikat secara hukum. Kemudian yang dimaksud fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap pemberlakuan aturannya. Terakhir, fungsi operasional adalah meliputi penggunaan sumber daya organisasi misalkan penggunaan bantuan, keuangan, teknis, ataupun kekuatan militer. (Sugito, 2016)

1. Fungsi Informasi, Uni Afrika melalui Fungsi informasi mencoba untuk memberikan fasilitas bagi Negara anggota untuk dapat menerima informasi yang sama dengan Negara anggota yang lainnya terutama yang berkaitan langsung dengan permasalahan IDPs yaitu melalui *African Union Protection Commission*.
2. Fungsi Pembuatan Peraturan, melalui fungsi ini Uni Afrika Mencoba memberlakukan dan mewajibkan semua negara anggota untuk memilik hukum ataupun undang-undang yang menangani khusus permasalahan IDPs di negara anggota masing-masing.
3. Fungsi Normatif, melalui fungsi ini Uni Afrika melalui pertemuan rutin setiap tiga tahun sekali yang dikenal sebagai *Kampala Convention* untuk membahas bagaimana posisi Uni Afrika dan seharusnya Negara-negara anggota menyikapi permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di kawasan Afrika.
4. Fungsi Pengawasan, melalui fungsi pengawasan ini Uni Afrika telah membentuk suatu lembaga yang secara khusus menangani permasalahan pengungsi dan kemudian fungsi dari lembaga ini di tambah dengan memuncaknya permasalahan IDPs yaitu *Specialized Technical Committees*. Melalui lembaga ini *Specialized Technical Committees* wajib memberikan hasil dan laporan dari perkembangan pengungsi dan IDPs secara langsung kepada lembaga Eksekutif.
5. Fungsi Operasional, melalui fungsi ini Uni Afrika mencoba untuk mengambil tindakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Uni Afrika seperti penggunaan kekuatan militer

melalui badan *Peace and Security Council* (PSC) seperti yang terkandung di dalam Pasal 7 Protokol PSC. Protokol ini terdapat beberapa poin yang merujuk dari adanya intervensi militer dan pemberian sanksi.

Sebagai sebuah organisasi internasional dalam menjalankan tugasnya Uni Afrika harus dapat menjalin komunikasi yang baik dan dapat mengakomodir opini dan keinginan negara anggota dengan baik, dalam menjalankan hubungan sebagai organisasi internasional terdapat dua kategori yaitu hubungan internal dan hubungan eksternal. Hubungan internal yang dimaksud adalah hubungan dengan negara-negara anggota Uni Afrika sedangkan hubungan eksternal merupakan hubungan dengan organisasi internasional lainnya di luar kawasan Uni Afrika, dengan bukan negara anggota atau dengan subjek internasional. Dalam hubungan internalnya melalui Konvensi Kampala Uni Afrika dengan negara anggota lainnya sudah mulai membangun sebuah pemahaman dalam memandang permasalahan IDPs di kawasan Afrika dengan sama-sama mengambil langkah dalam penerapan, ratifikasi dan pembuatan peraturan dalam negeri yang mengarah pada penyelesaian permasalahan melalui perencanaan pembuatan solusi jangka panjang bagi permasalahan IDPs. Sedangkan melalui hubungan eksternal yang dijalani oleh Uni Afrika bersama UNHCR serta dengan beberapa Organisasi serupa melakukan kerjasama dalam bidang pemberian bantuan kepada para IDPs dan mencegah semakin buruknya kondisi yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi di kawasan Afrika.

Fungsi Informasi melalui kerja sama dan melakukan pertemuan dengan berbagai Organisasi internasional baik itu IGO atau INGO serta melakukan pertemuan-pertemuan dengan Komunitas Internasional dan negara anggota Uni Afrika memiliki agenda sebagai salah satu fungsi yang harus dijalankan melalui membuat dan menyebarkan hasil atau laporan apa yang menjadi hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut ke dalam website yang telah disediakan oleh Uni Afrika sebagai salah satu cara menyebarkan informasi dan menghimbau terkait pengambilan kebijakan yang harus diberikan terhadap permasalahan IDPs Afrika.

Fungsi Operasional, dalam menjalankan fungsi ini Uni Afrika telah memiliki badan yang bertugas langsung dalam menjalankan fungsi operasional ini yaitu *badan Peace and Security Council (PSC)* dimana PSC ini bertindak sebagai badan yang menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan Afrika, badan PSC memiliki wewenang dalam mengirimkan pasukan perdamaian dan pemberian sanksi bagi negara-negara yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan mengantisipasi semakin parahnya efek yang timbul dari sebuah konflik di sebuah negara.

Permasalahan IDPs di Afrika

Internally Displaced Persons (IDPs) adalah seorang atau sekelompok orang yang terusir dari tempat tinggalnya secara paksa, hal-hal yang menjadi faktor terusirnya dari tempat yang mereka tinggali adalah terjadinya konflik bersenjata, kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM ataupun terdapatnya konflik internal yang terjadi di wilayah tempat mereka tinggal yang dimaksud dengan konflik internal yaitu seperti terjadinya konflik antar pemerintah dengan masyarakat, atau terjadinya pemberontakan, yang dimana hal yang telah disebutkan di atas terjadi dan berimbas pada rusaknya infrastruktur umum, rumah warga, hilangnya lapangan pekerjaan dan fasilitas penunjang lainnya (Rumah sakit, sekolah, tempat ibadah,).

Lalu apa bedanya pengungsi dengan IDPs itu sendiri, IDPs adalah orang-orang yang terusir dari tempat yang mereka tinggali atau wilayah domisili mereka secara terpaksa dan memilih untuk menetap dinegara asal mereka, dengan alasan mereka tetap memilih menetap dinegara asal maka mereka di sinilah letak perbedaannya IDPs dengan pengungsi, yang dimana pengungsi memilih untuk keluar atau melewati batas negara dan memilih untuk menetap di negara-negara sekitar baik itu berjangka panjang maupun pendek. sehingga ketika seseorang atau sekelompok orang yang terusir dari tempat yang ditinggalinya secara terpaksa dan tidak melakukan pelarian yang melawati batas negara secara hukum internasional maka mereka dikategorikan sebagai *Internally Displaced Persons* atau IDPs. Pada masa berakhirnya Perang Dingin ditahun 1991 telah meninggalkan sebuah fakta yang menyita perhatian komunitas internasional, yaitu terjadinya peningkatan dari jumlah penyandang IDPs di dunia, yang layaknya kita ketahui bahwa dari

terjadinya Perang Dingin ini di latar belakang oleh adanya perbedaan ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang pada akhirnya menyeret banyak negara-negara di dunia untuk ikut andil dalam menentukan sekutu mana yang harus mereka pilih atau mereka menjadi pihak nonblok yaitu tidak memihak pihak mana pun dalam perang ideologi ini.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari perang ideologi ini dari masing-masing kubu yaitu Amerika Serikat dengan ideologinya Demokrasi dan Uni Soviet dengan ideologinya komunis saling berebut wilayah untuk menanamkan ideologi-ideologi yang ingin mereka sebarkan, dengan terjadinya perebutan wilayah pengaruh ideologinya masing-masing kubu telah memicu terjadinya banyak konflik di berbagai negara yang mengakibatkan banyak korban meninggal, rusaknya tempat tinggal dan fasilitas umum. Peperangan yang menggunakan kekuatan militer memang masih menjadi faktor terbesar dalam menyumbang angka penyandang IDPs di dunia. Akan tetapi selain apa yang terjadi dari sebuah peperangan, konflik internal dan konflik bersenjata, terdapat faktor lain yang memiliki peran besar dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan jumlah penyandang IDPs yaitu bencana alam. Bencana alam menjadi salah satu faktor penyumbang jumlah IDPs terbanyak ini tidak lain karena bencana alam merupakan penyebab yang tidak dapat dicegah ataupun diprediksi oleh manusia dan telah menjadi faktor dalam kurun waktu yang lama.

Dalam kurun waktu 2017, telah tercatat bahwa setidaknya 30,6 juta penyandang IDPs baru di 135 negara di dunia, dan terbagi ke dalam 11,8 juta orang yang menyandang *Internally Displaced Persons* yang diakibatkan oleh konflik di 57 negara dan 18,8 juta orang lainnya tercatat menjadi *Internally Displaced Persons* yang diakibatkan oleh bencana alam di 134 negara. Sebagai sebuah lembaga, IDMC menyediakan data IDPs di hampir semua negara di dunia dari tahun ketahunya dengan membuat sebuah platform yang dapat memudahkan setiap orang dalam mengakses data di platform yang telah disediakan oleh IDMC, data-data tersebut dilengkapi dengan berbagai macam data tidak hanya jumlah penyandang IDPs di setiap negara tetapi juga penyebab dari IDPs juga secara lengkap. (IDMC, 2018)

Dengan mengingat bahwa jumlah dari individu *internally displaced persons* di dunia tidak sedikit dan lebih memiliki peluang risiko yang lebih besar dari pengungsi, ini dikarenakan mereka tak kunjung menemui kejelasan dalam kekuatan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka secara pasti. Dengan hilangnya tempat tinggal individu yang terkena dampak dari terdapatnya konflik internal, konflik bersenjata, dan seringnya banyak dari individu penyandang IDPs ini masih terjebak di tengah-tengah wilayah konflik serta berada di jalur-jalur yang mereka gunakan sebagai jalur pelarian ditengah-tengah konflik yang berlangsung mereka mendapatkan risiko lainnya seperti terkena dampak dari penggunaan senjata selama konflik, terjadinya kekerasan fisik dan traumatis mental. Dalam melakukan pelarian para individu IDPs ini memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk tidak membawa dokumen apapun bersama mereka yang dimana ini termasuk ke dalam dokumen identitas mereka, dengan tidak berdokumennya para penyandang IDPs ini mereka memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Ketika para penyandang IDPs ini melakukan pelarian secara tidak langsung mereka telah memiliki jalur-jalur yang sering digunakan dalam kasus konflik baik itu bersenjata atau tidak sering kita dengar bahwa para pengungsi dan IDPs ini dikumpulkan kemudian direkrut secara paksa untuk di jadikan militer, dijadikan tahanan, dan mendapatkan kekerasan seksual selama dalam masa konflik, dengan melihat potensi ancaman yang seperti apa yang dapat diterima oleh para IDPs ataupun pengungsi dapat meninggalkan pasca trauma baik secara fisik maupun mental. Pusat pengendalian penyakit Amerika Serikat melaporkan bahwa tingkat kematian di kalangan *Internally Displaced Persons* atau IDPs memiliki kemungkinan 60 kali dari yang tidak termasuk ke dalam kategori IDPs, jadi dapat dikatakan bahwa para individu yang menyandang IDPs memiliki potensi angka kematian tertinggi didunia. (Deng, 1998)

IDPs di Afrika Tengah

Republik Afrika Tengah merupakan sebuah negara bagian dari benua Afrika dalam beberapa d *Central Afrika Republic* atau yang biasa disebut sebagai CAR, dengan total luas negara sebesar 622.984 km² dengan total populasi sebanyak

5.000.000 penduduk. Dengan total jumlah penduduk sebanyak 5.000.000 jiwa CAR juga kaya akan keberagaman etnis dan agama yang data dibagi dalam persentase sebagai berikut: Baya 33%, Banda 27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka 4%, Yakoma 4%, dan lainnya 2%. Untuk agama, 35% merupakan penganut keyakinan Adat, Protestan 25%, Katolik Roma 25%, dan Muslim 15%. Semenjak *Central African Republic* memperoleh kemerdekaannya ditahun 1960, hampir di semua era pergantian kepemimpinan CAR melalui proses kudeta militer, pemberontakan ataupun konflik internal lainnya. Pada akhirnya pemilu pertama di CAR dapat dilaksanakan pada tahun 1993 dengan kemenangan dalam pemilu dimenangkan oleh Age-Felix Patasse, yang menjadi lawa Age-Felix Patasse pada saat pemilu saat itu adalah Andre Kolingba dan David Dacko yang diaman kedua calon pemimpin CAR ada pemilu saat itu pernah menjabat sebagai pemimpin CAR sebelumnya namun mereka mengalami penolakan dari masyarakat Republik Afrika Tengah. Setelah Age-Felix Patasse berkuasa selam 1 dekade Age-Felix Patasse menerima ancaman kudeta dari Jenderal Francois Bozizes yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, yang diketahui gerakan kudeta yang dilakukan oleh Francois Bozizes mendapatkan dukungan dari negara tetangga CAR yaitu Chad.

Internal Displacement Monitoring Center atau yang lebih dikenal dengan IDMC, skala dari krisis *internal displacement* di *Central African Republic* (CAR) atau Republik Afrika Tengah adalah wilayah atau daerah yang mencapai peringkat tertinggi di awal mula IDMC masuk ke wilayah Afrika untuk melakukan *monitoring* terhadap individu atau kelompok yang menyandang status *Internally Displaced Persons* atau IDPs ditahun 2003. Tercatat lebih dari 390,00 orang di *Central African Republic* (CAR) belakang ini tercatat telah kehilangan tempat tinggal mereka, data dari jumlah angka penyandang IDPs baru menunjukkan bahwa jumlah ini adalah dua kali lipatnya dari jumlah yang telah dilaporkan direntang taun 2006-2008.

Melalui apa yang telah dipaparkan di atas terkait adanya ketidakstabilan politik dan kesamaan di CAR telah memberikan peningkatan angka di setiap tahunnya, sebuah perkiraan menunjukkan sebuah hal yang diuar ekspektasi sekitar 10 persen dari total jumlah penduduk di *Central African Republic* secara terpaksa

harus meninggalkan atau melarikan diri dari tempat tinggal mereka. Salah satu konflik yang dapat dijadikan patokan ketidakstabilan politik dan konflik yang memiliki dampak yang besar dalam menyumbang kerusakan serta peningkatan jumlah penyandang IDPs di Afrika Tengah.

Konflik yang terjadi di *Central African Republic* atau CAR telah memberikan dampak ketidakstabilan bagi negara tetangganya, khususnya di antara Chad dan Sudan, keduanya telah melakukan sebuah tindakan yang mendukung kelompok bersenjata dari pihak oposisi untuk menggulingkan rezim yang berkuasa dimasa lalu. Laporan baru-baru ini menyatakan bahwa warga Chad dan Sudan terlibat dalam pertikaian di wilayah CAR, bersamaan dengan laporan terbaru dari jumlah pengungsi yang telah mencapai di wilayah CAR yang berimbas dari terjadinya perang di wilayah Darfur di Sudan, merujuk pada masih adanya ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata di wilayah perbatasan dengan bermaksud untuk memanfaatkan keadaan dengan memperpanjang konflik yang terjadi.

Di suatu negara yang dimana angka kemiskinannya memiliki penurunan melalui dukungan layanan publik, IDPs di *Central African Republic* (CAR) tengah dihadapkan dengan krisis kemanusiaan yang berada di tahap yang memprihatinkan, terutama dalam bidang pemberian kebutuhan mendasar seperti akses kesehatan, makanan, air bersih, dan sebuah pemukiman sementara bagi para individu atau kelompok penyandang IDPs. Mengkhawatirkannya lagi, sektor kesehatan telah menjadi permasalahan utama yang menjadi terbesar yang akan di hadapi. Ini dikarenakan di luar ibu kota Bangui tidak memiliki tenaga medis profesional selain para staf bantuan kemanusiaan.

Tantangan yang dimiliki dengan mendapatkan pertolongan dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan namun di saat yang bersamaan juga mengalami kesulitan dalam hal pendanaan adalah 2 kunci permasalahan yang menjadi tantang yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam bidang bantuan kemanusiaan pun memiliki permasalahan yang dihadapi seperti memiliki keterbatasan sumber daya dan ternyata ancaman dapat mengancam para staf penyalur bantuan kemanusiaan, mengapa hal ini dapat di katakan karena menurut laporan adanya serangan langsung yang diarahkan langsung kepada petugas kesehatan. Selama berlangsungnya

peristiwa Maret, banyak instansi-instansi yang dilumpuhkan oleh para kelompok bersenjata untuk menjarah persediaan dan gudang kantor instansi tersebut. Dengan melihat kondisi yang kacau seperti itu maka banyak dari para petugas kesehatan dan pemberian bantuan kemanusiaan yang ditari mundur dari wilayah-wilayah rawan akan konflik dan kekerasan.

Meskipun European Union telah menaikkan jumlah dari dana bantuan untuk krisis yang sedang dialami oleh *Central African Republic* atau CAR sebanyak 150 persen, kebutuhan dana untuk setiap organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan belum mencapai tahap yang mencukupi, dengan hanya 39 persen dari aktivitas yang mendapatkan pendanaan di awal bulan Oktober. Di samping besarnya kebutuhan dan kekhawatiran yang muncul, hanya 5 persen dana yang dialokasikan untuk program perlindungan.

Upaya Uni Afrika dalam Menyelesaikan Permasalahan IDPs di Kawasan Afrika

Fungsi normatif adalah fungsi yang meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar, yang dari mana norma-norma standar yang telah dibuat ini ke depannya akan secara tidak sadar akan mampu mempengaruhi tindak-tanduk dari sebuah negara, anggota dari organisasi atau institusi yang menjadi bagian dalam pernyataan yang mereka dengar dari petinggi negara atau pemimpin dalam sebuah forum yang mereka hadiri. Dalam memberikan sebuah pernyataan yang mampu mempengaruhi tindak-tanduk dari sebuah negara, organisasi atau institusi namun fungsi normatif tidaklah memiliki kekuatan secara hukum yang dapat mengikat, tetapi fungsi normatif dapat memiliki mempengaruhi lingkungan secara domestik dan dunia internasional.

Dalam keterkaitannya fungsi normatif dalam permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di Uni Afrika, Uni Afrika memiliki beberapa kerangka kerja atau hukum yang menjadi bagian dari kerangka normatif mereka yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai organisasi internasional yang memiliki pengaruh di kawasan Afrika serta Uni Afrika mencoba mengimplementasikan kerangka normatif yang mereka buat dan disepaki bersama dengan negara-negara anggota dan Uni Afrika dalam kerangka kerja politik mereka.

di bawah ini akan dijelaskan beberapa fungsi normatif yang ditelaah dan disepakati di Uni Afrika dan Para negara-negara anggota Uni Afrika. (Sugito, 2016)

Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh Uni Afrika untuk secara penuh ingin menerapkan dan bergerak dari yang hanya sekedar melontarkan teori-teori Uni Afrika mengambil langkah yang dapat langsung mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional di dalam badan regional Uni Afrika yang dapat memberikan perlindungan bagi individu atau kelompok masyarakat yang menjadi pengungsi dan IDPs di kawasan konflik bersenjata.

Tepatnya di antara Januari 2011 dan Juli 2012 Afrika mencatat bahwa 41 dari 87 Hukum Humaniter Internasional yang di ratifikasi diantara-Nya hanya empat dari 49 Hukum Humaniter Internasional yang di implementasi di dunia, sehingga permasalahan dalam meratifikasi dan implementasi masih banyak negara yang lamban dalam mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional salah satu alasannya adalah ketika negara-negara setuju untuk mengimplementasikan Hukum Humaniter maka mereka harus memasukkannya ke dalam undang-undang nasional masing-masing negara. (International Committee of the Red Cross, 2018)

Fungsi informasi adalah fungsi bagi organisasi internasional untuk dapat saling berbagi informasi dalam menjalankan tugas maupun fungsi-fungsi dari badan-badan yang dibentuk dalam sebuah badan organisasi internasional, dari badan-badan yang telah dibentuk tersebut pastilah memiliki fungsi yang berbeda-beda dari masing-masing badan di dalam organisasi internasional. apa saja yang dilakukan dalam menjalankan fungsi informasi adalah adanya diseminasi data, pemaksimalan kinerja dari staf yang dimiliki oleh setiap badan dalam organisasi untuk dapat maksimal dalam mendapatkan data serta membuat sebuah forum atau pun agenda-agenda yang dapat mengakomodir keperluan dari fungsi informasi dalam sebuah organisasi internasional. (Sugito, 2016)

Melalui fungsi informasi ini Uni Afrika mencoba untuk mendapatkan berbagai informasi supaya dapat merencanakan dan menjalankan serta menilai sebuah kinerja dari sebuah kebijakan dan badan yang bertanggung jawab dalam agenda yang tengah diselenggarakan oleh Uni Afrika. Melalui fungsi informasi ini

juga Uni Afrika memiliki kesempatan untuk dapat menyampaikan informasi-informasi, pembaharuan informasi, penyampaian laporan dari sebuah kegiatan hingga penyampaian agenda-agenda yang akan atau tengah dilaksanakan oleh Uni Afrika.

Sebagai contoh, ambil laporan yang dikeluarkan oleh Mohamed Fayek pada pertemuan umum ACHPR ke-47 tahun 2010. Melalui laporan tersebut, seluruh elemen yang menghadiri pertemuan tersebut dapat mengetahui adanya perpindahan besar yang dialami oleh 1,5 juta warga Somalia akibat konflik berkepanjangan (African Commission on Human and Peoples' Rights, 2018). Atau laporan yang dikeluarkan oleh Maya Sahli-Fadel dalam pertemuan umum ke-58 tahun 2016, di mana ribuan IDPs yang berada di Sudan mengalami penderitaan diakibatkan konflik dan sanksi ekonomi yang menyebabkan mereka kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap pangan (African Commission on Human and Peoples' Rights, 2018). Dengan informasi tersebut, negara anggota, Uni Afrika, PBB dan organisasi internasional lainnya, serta lembaga swadaya masyarakat dalam mengambil sikap dalam mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar di kawasan Afrika.

Fungsi Pembuatan Peraturan ini Uni Afrika Mencoba memberlakukan dan mewajibkan semua Negara anggota untuk memiliki hukum ataupun undang-undang yang menangani khusus permasalahan IDPs di Negara mereka masing-masing, maka dari itu di tahun 2009 *African Union (AU)* mengadakan konvensi yang mengusung tema atau isu *Refugee dan Internasly Displaced Persons (IDPs)* konvensi ini lebih dikenal dengan Konvensi Kampala. Yang dimana dalam Konvensi Kampala ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kerjasama yang lebih terikat lagi bagi negara-negara anggota untuk lebih memiliki komitmen dan memiliki landasan hukum yang jelas dalam memberikan pencegahan terhadap kondisi buruk yang bisa di hadapi oleh penyandang IDPs atau pengungsi, memberikan perlindungan serta pemberian bantuan kemanusiaan internasional bagi para penyandang IDPs.

Konvensi Kampala diselenggarakan di Kampala, Uganda pada tahun 2009, dan mulai diberlakukan pada 6 Desember tahun 2012, Konvensi Kampala ini

bertujuan untuk mengajak dan memberikan himbauan untuk mengarahkan setiap negara anggota untuk dapat memberikan perhatian dan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi para individu atau kelompok masyarakat yang menyandang status sebagai *Internally Displaced Persons* (IDPs). Pada 23 Oktober tahun 2009 dan hingga saat ini dari ke-55 negara yang terdaftar sebagai anggota Uni Afrika 27 di antaranya telah melakukan ratifikasi (African Union, 2018).

Sebagai salah satu dari alasan mendasar dari adanya Uni Afrika adalah tujuan untuk mempromosikan dan melindungi Hak-hak Asasi Manusia atau HAM, seperti yang tertera dalam *Constitutive Act of The African Union* pasal 3 dalam poin h. dengan mengadopsi konvensi perlindungan dan bantuan terhadap *Internally Displaced Persons* (IDPs) di Afrika atau yang biasa disebut sebagai Konvensi Kampala melalui adanya Konvensi Kampala Uni Afrika telah menempatkan posisi IDPs sebagai salah satu prioritas mereka dalam pemberian perlindungan dan bantuan bagi IDPs dalam kerangka kerja mereka sebagai organisasi internasional sehingga dalam kerangka kerja karena Konvensi Kampala terdapat kerangka hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi IDPs di kawasan Afrika.

Fungsi Operasional, melalui fungsi ini Uni Afrika mencoba untuk mengambil tindakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Uni Afrika seperti penggunaan kekuatan militer, bantuan kemanusiaan, keuangan dan tenaga ahli. Seperti yang di ketahui bahwa dalam sebuah organisasi internasional mereka dapat mempergunakan instrumen-instrumen yang mereka miliki dalam permasalahan-permasalahan tertentu yang sedang mereka hadapi. Dalam hal ini Uni Afrika mempergunakan Pasukan Penjaga Perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs).

Pada 19 Januari tahun 2007 *African Union Peace and Security* (PSC) mendirikan *The African Union Mission Somali* (AMISOM), AMISOM adalah Misi Perdamaian di Somalia yang dijalankan oleh Uni Afrika yang telah disetujui oleh PBB dengan mandat pelaksanaan selama enam bulan dengan mengadopsi resolusi

1744 (2007) 13, kehadiran AMISOM adalah untuk menggantikan dan masuk kedalam misi perdamaian di Somalia yang ditangani oleh *Inter-Governmental Authority on Development (IGAD) Peace Support Mission to Somalia* atau yang biasa dikenal dengan IGASOM yang dibuat oleh Uni Afrika sebagai bentuk reaksi Uni Afrika dalam menyelesaikan *Civil War di Somalia*. IGASOM merupakan otoritas antar-pemerintah yang ini diimplementasikan pada bulan Maret tahun 2005 sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian yang dikirimkan untuk mengatasi permasalahan Perang Saudara yang terjadi di Somalia dan dalam misi pengiriman pasukan perdamaian ini disetujui oleh PBB. (AMISOM, 2018)

Fungsi Pengawasan, melalui fungsi pengawasan ini Uni Afrika telah membentuk suatu lembaga yang secara khusus menangani permasalahan pengungsi dan kemudian fungsi dari lembaga ini ditambahkan dengan memuncaknya permasalahan IDPs yaitu *Specialized Technical Committees*. Melalui lembaga ini *Specialized Technical Committees* wajib memberikan hasil dan laporan dari perkembangan pengungsi dan IDPs secara langsung kepada lembaga Eksekutif dan memastikan proyek atau program yang sudah disepakati berjalan sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan nilai-nilai ataupun prioritas yang ditetapkan oleh Uni Afrika.

Dalam fungsinya sebagai badan yang mengawasi program atau proyek dari Uni Afrika yang telah disepakati terutama dalam perihal IDPs dimana STC memiliki kewajiban mengadakan pertemuan dengan Badan Komite dan Badan Komisi Uni Afrika dalam permasalahan IDPs. Apa yang menjadi hasil dari pertemuan itu akan dipublikasikan di halaman website resmi milik Uni Afrika pada Oktober tahun 2017 telah diadakannya pertemuan guna membahas permasalahan IDPs dan langkah atau program kerja apa yang harus dilakukan oleh Uni Afrika kedepannya. *Second Ordinary Session of Specialized Technical Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons* dalam pertemuan ini dihadiri oleh Departemen Kebijakan Politik Uni Afrika, Departemen Kebijakan Sosial Komisi Uni Afrika dimana para perwakilan yang hadir dalam pertemuan ini

Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana upaya Uni Afrika dalam menangani permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di kawasan Afrika tahun 2009 hingga 2018. Uni Afrika merupakan organisasi internasional yang bertaraf regional yaitu di benua Afrika dan dalam perannya sebagai organisasi internasional Uni Afrika di haruskan dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan negara anggota, membuat peraturan dan kebijakan yang dapat memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi di kawasan Afrika.

Fungsi informasi adalah fungsi organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk pengumpulan, analisa, pertukaran dan diseminasi data dan informasi. Untuk fungsi normatifnya adalah pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar sedangkan fungsi pembuatan peraturannya hampir sama dengan yang normatif tetapi lebih mengikat secara hukum. Kemudian yang dimaksud fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap pemberlakuan aturannya. Terakhir, fungsi operasional adalah meliputi penggunaan sumber daya organisasi misalkan penggunaan bantuan, keuangan, teknis, ataupun kekuatan militer. (Sugito, 2016)

Permasalahan yang penulis coba teliti di sini adalah permasalahan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di kawasan Afrika bagaimana Uni Afrika memandang serta memberikan solusi bagi permasalahan tersebut, seperti yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya bahwa permasalahan IDPs ini merupakan permasalahan global tidak hanya Uni Afrika ini dikarenakan rumitnya permasalahan dan sulitnya mengatasi permasalahan IDPs dikarenakan kompleksnya permasalahan serta tidak adanya hukum atau peraturan yang secara universal dan bersifat mengikat sebagai solusi yang dapat bersifat jangka panjang dalam permasalahan IDPs.

Referensi

African Commission on Human and Peoples' Rights. (2018, November 27). *INTERSESSION REPORT of Mrs Maya Sahli-Fadel: 58th Ordinary Session of the African Commission on Human and Peoples' Rights*. Diambil kembali

dari African Commission on Human and Peoples' Rights:
http://www.achpr.org/files/sessions/58th/inter-act-reps/257/58os_inter_session_report_maya_eng.pdf

African Commission on Human and Peoples' Rights. (2018, November 26). *REPORT OF ACTIVITIES BY COMMISSIONER MOHAMED FAYEK SPECIAL RAPPORTEUR ON REFUGEES, ASYLUM SEEKERS, IDPS AND MIGRANTS IN AFRICA FOR THE INTERSESION PERIOD BETWEEN NOVEMBER 2009 AND MAY 2010*. Diambil kembali dari African Commission on Human and Peoples' Rights:
http://www.achpr.org/files/sessions/47th/inter-act-reps/fayek/achpr47_comrep_2010_fayek_eng.pdf

African Union. (2018, November 23). *African Union Convention for The Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention)*. Diambil kembali dari African Union:
https://au.int/sites/default/files/treaties/7796-treaty-0039_-_kampala_convention_african_union_convention_for_the_protection_and_assistance_of_internally_displaced_persons_in_africa_e.pdf

African Union. (2018, Oktober 18). *AU in a Nutshell*. Diambil kembali dari African Union: <https://au.int/en/au-nutshell>

AMISOM. (2018, November 22). *AMISOM Background*. Diambil kembali dari African Union Mission in Somalia: <http://amisom-au.org/amisom-background/>

Cohen, R. (2017, November 12). *New Challenges for Refugee Policy: Internally Displaced Persons*. Diambil kembali dari brookings.edu:
<https://www.brookings.edu/book/masses-in-flight/>

Deng, R. C. (1998). *Masses in Flight : The Global Crisis of Internal Displacement*. Washington, D.C.: BROOKINGS INSTITUTION PRESS.

Encyclopedia Britannica. (2018, November 22). *National Association for the Advancement of Colored People American organization*. Diambil kembali

dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/National-Association-for-the-Advancement-of-Colored-People>

Encyclopedia.com. (2018, November 21). *Organization of African Unity (OAU)*. Diambil kembali dari Encyclopedia.com: <https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-government/international-organizations/organization-african-unity>

IDMC. (2018, Oktober 16). *Country Profiles*. Diambil kembali dari Internal Displacement Monitoring Center: <http://www.internal-displacement.org/countries>

International Committee of the Red Cross. (2018, November 21). *IHL in Africa: From Rules to Action*. Diambil kembali dari International Committee of The Red Cross: <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/feature/2012/09-17-south-africa-ihl-national-implementation.htm>

Jacobson, H. K. (1984). *Network of Interdependence: International Organizations and The Global Political System*. New York, NY: Alfred A. Knopf, Inc.

Kuryla, P. (2018, November 22). *Pan-Africanism*. Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/Pan-Africanism>

Pradara, R. H. (2017). *Kegagalan Uni Afrika Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Darfur di Sudan Pada Tahun 2004-2011*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rudwick, E. (2018, November 22). *W.E.B Du Bois "American Sociologist and Social Reformer"*. Diambil kembali dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/biography/W-E-B-Du-Bois>

sameaf.mfa.go.th. (2017, Desember 15). *African Economic Community (AEC)*. Diambil kembali dari sameaf.mfa.go.th: <http://sameaf.mfa.go.th/en/organization/detail.php?ID=4495>

- Sugito. (2016). *Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Suparman, N., Silvia, D., & Sudirman, A. (2010). *Regionalisme di Afrika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tsani, M. (1990). *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Whittaker, D. J. (2006). *Asylum Seekers and Refugees in the Contemporary World*. New York, NY: Routledge.